

## Sejarah dan Ruang Lingkup Perbankan Syari'ah di Indonesia

**Afriyadi**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : [afrywulan38@gmail.com](mailto:afrywulan38@gmail.com)

**Siti Aisyah**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, Pekanbaru

\*Email: [s.aisyah@uin-suska.ac.id](mailto:s.aisyah@uin-suska.ac.id)

### **ARTICLE INFO :**

#### **Keywords :**

History,  
Scope,  
Sharia Banking in Indonesia

-----  
**Article History :**

Received :2023-12-24

Revised : 2024-01-22

Accepted :2024-02-28

Online :2024-03-19

### **ABSTRACT**

*Sharia banking is basically a banking system whose business is based on the principles of Islamic law with refernce to the Al-Qur'an and Al-Hadist. This writing uses a type/approach method in the form of library research. The practice of sharia banking began during the time of Rasulullah SAW. in the beginning, Islamic finance began at the beginning of Islamic 1,400 years ago. History written in the early years of Islamic show that in the 1st century of Islamic (600 AD) there was a form of banking activity that was similar to modern banking transactions, namely Al-Zubair bin Al-Awam. After that, sharia banking developed in Indonesia, Bank Muamalat was the first to be established in 1992. Banks are business entities that collect funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in the form of credit and/or other forms to improve people's living standards. Meanwhile, Sharia Bank are banks that carry out their business activities based on sharia principles and according to their type consist of Sharia Commercial Banks and Sharia People's Financing Banks. The principle of Ridha'iyah (willing and willing), the principle of justice, and the principle of mutual benefit.*

### **PENDAHULUAN**

Perbankan syari'ah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syari'at Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba, maisir dan gharar serta melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

Pada awalnya penerapan sistem perbankan syari'ah, pembentukan lembaga keuangan syari'ah, serta penciptaan produk-produk syari'ah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sistem syari'ah pada saat ini telah terintegrasi dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Sistem perbankan syari'ah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan negara-negara Islam.

Pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia dimaksudkan antara lain untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan dana atau jenis jasa lainnya maupun berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syari'ah. Adanya produk syari'ah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima sistem perbankan konvensional disebabkan oleh karena hambatan keyakinan yang dianutnya.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal kemunculannya. Sejarah perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian ini menjadi tonggak sejarah penting yang



This is an open access article under the [CC BY- SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Corresponding Author : Siti Aisyah

menandai awal dari sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di Indonesia, yang melarang praktik riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian).

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Hal ini membuka peluang bagi pertumbuhan lebih lanjut dari industri perbankan syariah di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan khusus bagi operasional perbankan syariah di Indonesia.

Ruang lingkup perbankan syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada penyediaan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga meliputi pengembangan ekonomi umat berdasarkan prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan larangan terhadap aktivitas ekonomi yang haram. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk tabungan, pembiayaan, investasi, dan asuransi (takaful), yang semuanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa melanggar hukum Islam.

Industri perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dengan pesat, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat tentang prinsip syariah dan dukungan yang kuat dari pemerintah. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah bank syariah, baik itu bank umum syariah maupun unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank konvensional, serta pertumbuhan aset dan jumlah nasabah.

Dalam konteks global, Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat perbankan syariah, dengan industri yang terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan keuangan yang beragam dan dinamis. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut dari perbankan syariah, yang tidak hanya melayani pasar domestik tetapi juga dapat berkontribusi pada ekonomi syariah global. Industri perbankan syariah di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, dan memperkuat kerangka regulasi untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan syariah.

## KAJIAN LITERATUR

### A. Perbankan Syariah

Teori perbankan syariah merupakan kerangka pemikiran yang mengatur operasional bank syariah berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Teori ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan perbankan tidak hanya mematuhi hukum agama Islam tetapi juga mendukung pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi. Prinsip utama dalam perbankan syariah mencakup larangan riba (bunga), praktik spekulasi (gharar), dan investasi dalam bisnis yang haram.

Perbankan syariah beroperasi dengan menggunakan kontrak-kontrak syariah yang diperbolehkan seperti Murabahah (penjualan dengan keuntungan yang disepakati), Mudharabah (kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan), Musyarakah (pembiayaan bersama dengan pembagian risiko dan keuntungan), Ijarah (sewa atau leasing), dan lainnya. Setiap kontrak ini memiliki ketentuan dan karakteristik tersendiri yang memastikan kegiatan bank tetap dalam koridor syariah.

Teori ini juga menekankan pada konsep keadilan dan pemberian bagi hasil yang adil antara penyimpan dana (investor) dan pengguna dana. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan sistem bagi hasil yang berbeda dari sistem bunga pada perbankan konvensional. Selain itu, perbankan syariah juga mendorong transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan, mencerminkan prinsip ta'awun (kerja sama) dan masalah (kesejahteraan umum).

Teori perbankan syariah tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada aspek sosial dan etika. Ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan kesejahteraan sosial, sehingga berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah berusaha menyediakan alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi keuangan sesuai dengan keyakinan agama mereka, sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

## METODE

Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan metode dengan jenis/pendekatan yang berupa studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan artikel. (Adlini et al., 2022) Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun



sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan baru. (Darmalaksana, 2020)

## PEMBAHASAN

### A. Praktek Perbankan di Zaman Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rasyidin

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah beliau meminta Sayidina Ali ra untuk mengembalikan semua titipan itu kepada yang memilikinya. Dalam konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. (Muhith, 2012)

Asal mula keuangan Islam dimulai sejak awal Islam 1.400 tahun yang lalu. Buku-buku sejarah yang ditulis pada tahun-tahun awal Islam menunjukkan bahwa pada abad ke-1 Islam (600 M) terdapat bentuk aktivitas perbankan yang mirip dengan transaksi perbankan modern yaitu Al-Zubair bin Al-Awam, salah satu tokoh Islam yang paling terkenal menerima simpanan dari orang-orang sebagai pinjaman dan menginvestasikan uang itu. (Alharbi, 2015)

Pada masa Rasulullah SAW, juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurus kepentingan masyarakat, yaitu *Baitul Maal*. *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan pertama yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang. *Baitul Maal* merupakan acuan dari perbankan syariah yang berfungsi sebagai tempat simpanan hartadan penyaluran harta.

Selain itu penggunaan cek sudah digunakan sejak perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman. Bahkan zaman pemerintahan, Khalifah Umar bin Al-Khattab r.a. menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dan juga pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* telah dikenal sejak awal di antara kaum *Muhajirin* dan Kaum *Anshar*. Maka dapat secara jelas bahwa pelaksanaan fungsi perbankan telah ada dan berkembang di masa Rasulullah SAW, meskipun tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. (Muhith, 2012)

Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di masa Rasulullah SAW, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqih, seperti istilah kredit (Inggris: *credit*; Romawi: *credo*) yang diambil dari istilah *qard*. *Credit* dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang; *credo* berarti kepercayaan; sedangkan *qard* dalam fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu pula istilah cek (Inggris: *check*; Perancis: *cheque*) yang diambil dari istilah *suq*. *Suq* dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat bayar yang biasa digunakan di pasar. (Muhith, 2012)

Pada masa Rasulullah SAW terdapat tiga pos dalam sistem pemerintahan yaitu sumber pendapatan dari kaum muslimin, sumber pendapatan dari Non Muslim dan dari hal-hal lain yang di syahkan secara syariah. Kejadian menarik tentang distribusi pembagian harta terjadi ketika peristiwa Perang Badar, dimana saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah* tersebut sehingga turun firman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 1 yang artinya "*Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman." (Q.S. Al Anfaal:1)*

Turunnya Surat Al-Anfaal ini, Allah SWT melalui Rasul-Nya memberikan penegasan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Disisi lain Rasulullah SAW juga memiliki otoritas untuk memberdayakan harta tersebut untuk kemaslahatan umat. Dari peristiwa Perang Badar ini menunjukkan tentang tata pengelolaan dana oleh *baitul maal* yang dilakukan oleh *Waliiyyul Amri* sesuai kepentingan umum dan kebetulan saat itu pemerintahan di bawah kendali Rasulullah SAW secara langsung. Dan harta ini dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Dalam sejarah diriwayatkan bahwa Rasulullah menolak untuk membentuk pasar yang baru khusus bagi kaum muslimin, karena pasar merupakan suatu yang alamiah dan harus berjalan sesuai dengan sunatullah. Hal ini sama dengan penolakannya dalam penentuan harga. Rasulullah pun tidak menciptakan

mata uang sendiri. Namun demikian Rasulullah membangun beberapa lembaga perekonomian antara lain sebagai berikut: (Fajri, 2008)

1. Baitul Mal.
2. Wilayatul Hisbah.
3. Etika bisnis.

Pada masa khulafaur rasyidin *baitul maal* berfungsi sebagai alat mendistribusi kesejahteraan diantara para sahabat, yang berupa pendapatan dan pengeluaran guna mewujudkan kesejahteraan sosial *baldatun toyibatun wa robun qhofur*. Dari kondisi yang sangat sederhana masa itu *Baitul Maal* belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Konsep ini juga dilakukan oleh bank syariah dimana uang yang disimpan nasabah secepatnya disalurkan ke mereka yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha. (Agustin & Armis, 2022)

#### B. Sejarah Singkat Perbankan Syari'ah di Indonesia

Sejarah bank di Indonesia didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Terdapat bank yang sudah beroperasi saat itu antara lain yaitu De Javasche NV, De Post Paar Bank, De Algemene Volks Crediet Bank, Nederland Handels Maatschappij (NHM), De Escomto Bank NV, Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Chartered Bank India. (Gojali, 2019) Sedangkan penetapan logo industry untuk perbankan syari'ah Indonesia diresmikan pada tanggal 2 Juli 2007 atau tepat pada perayaan HUT Bank Indonesia usia ke 54. (Marbawi, 2016)

Dunia perbankan di Indonesia semakin berkembang seiring masa kemerdekaan. Pada zaman tersebut, kemudian berdirilah beberapa bank yang berorientasi kepada rakyat. Kemudian, dalam sejarah perkembangan perbankan syari'ah, bank muamalat menjadi yang pertama berdiri pada tahun 1992. Namun dalam perkembangannya Bank Muamalat Indonesia mengalami kelambatan perkembangan dengan negara muslim lain. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali pilihan bank yang sudah berdiri di Indonesia. Pada tahun 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank yang berdiri di Indonesia, tetapi pada tahun 1999 sudah bertambah menjadi 3 unit dan pada tahun 2000 menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) sudah mencapai 86 unit dan akan selalu bertambah, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syari'ah menjadikannya semakin berkembang. (Marbawi, 2016)

Dengan berkembangnya zaman, sistem syari'ah yang digunakan di Indonesia kini makin kokoh, sudah mulai beberapa perubahan sistem dari Unit Usaha Syari'ah (UUS) menjadi Bank Umum Syari'ah (BUS). Tercatat peningkatan jumlah Bank Umum Syari'ah dari sebanyak 5 Bank Umum Syari'ah menjadi 11 Bank Umum Syari'ah (BUS) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Tak hanya dari Bank Umum, bahkan dari Bank Perkreditan Rakyat mulai membuat Bank yang dibalut sistem syari'ah yang dinamakan dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah atau yang kita kenal dengan singkatan BPRS. Begitu juga koperasi yang hampir sama mulai banyak bermunculan koperasi berbasis syari'ah. (Kurniawan, 2022)

#### C. Pengertian Bank, Bank Syari'ah dan Perbankan Syari'ah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. (Syaikh et al., 2017) Bank syari'ah dikenal di negara-negara Islam lainnya dengan istilah Bank Islam (*Islamic Banking*). Bank Islam atau bank syari'ah merupakan bank yang menjalankan usahanya tanpa bunga, atau dikenal juga dengan bank tanpa riba. Bank syari'ah pada prinsipnya juga bersifat sebagai lembaga intermediasi antara nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang membutuhkan dana. (Adiyas, Nurnasrina, 2021)

Definisi Bank secara umum menurut UU NO. 21 tahun 2008 pasal 1 butir 2 yaitu "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat". Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yaitu *banco* yang berarti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin di masa yang datang dilaksanakan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau selain untuk melakukan muamalat. (Rachmania & Alviana, 2020)

Definisi Bank Syari'ah dijelaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 butir 7 yang menyatakan bahwa "Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan



menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah". Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. (Gojali, 2019) Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. (Nasution, 2018)

Bank Syari'ah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syari'ah. (Sutan Reny Sjahdelini, 1998) Pendapat Karnaen Purwaatmadja, Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at dalam Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktek-praktek yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan). (Marina, 2023)

#### D. Asas Transaksi Bank Syari'ah

Dalam Bank Syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk apa pun yang dihasilkan semua perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syari'ah tidak akan terlepas dari proses transaksi dalam istilah fiqih muamalahnya disebut dengan *'aqd*, kata jamaknya *al-'uqud*. Ada beberapa asas *al-'uqud* yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah UU perbankan syari'ah. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut: (Yusmad, 2018)

1. Asas *Ridha'iyah* (rela sama rela) yang dimaksud asas *ridha'iyah* ialah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki. Asas ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist terutama pada surah An-Nisa ayat 29 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (Q.S An-Nisa:29).
2. Asas manfaat yaitu maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu Islam mengharamkan akad berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat/mafsadat.
3. Asas keadilan yaitu dimana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlalu dan diperlukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkrit. Hal ini didasari pada Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan anti kezaliman, termasuk pengertian kezaliman dalam bentuk riba seperti yang tersurat pada Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya "*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa*" (Q.S Al-Hadid: 25).
4. Asas saling menguntungkan yaitu setiap akad yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi mereka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain asas-asas tersebut, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan dalam suatu akad, yaitu:
  - a. Akad yang dilakukan para pihak (bank dan nasabah) bersifat mengikat (*mulzim*).
  - b. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik (*husnunnayah*). Asas ini sangat penting diperhatikan dan akan turut menentukan keberlangsungan dari pelaksanaan akad itu sendiri.
  - c. Memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tradisi ekonomi yang berlaku dalam masyarakat ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perekonomian yang telah diatur dalam Islam, dan tidak berlawanan dengan asas-asas *al-'uqud* (konsep hukum perikatan Islam).
  - d. Pada dasarnya, para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad yang dilakukan, sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku umum dan semangat moral perekonomian dalam Islam.

Adapun asas-asas kontrak lainnya dalam syari'ah yaitu asas kebebasan bekontrak (*mabda' hurriyah al-ta' aqud*). Asas ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu antara lain sebagai berikut: (Aswad, 2016)

1. Kebebasan si aqid dalam mengadakan akad dengan seseorang.
2. Kebebasan mengadakan iltizam dengan terjadinya persetujuan kedua belah pihak.
3. Kebebasan si aqid di dalam berbuat berbagai macam akad menurut kehendaknya.
4. Kebebasan si aqid dalam membatasi dampak atau pengaruh akad.

#### E. Jenis-jenis dan Struktur Bank di Indonesia

##### 1. Bank dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang pokok perbankan Nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari: (Nurul Ichsan Hasan, 2014)

- a. Bank Umum
- b. Bank Sentral
- c. Bank Pembangunan
- d. Bank Tabungan
- e. Bank Pasar
- f. Bank Desa
- g. Lumbung Desa
- h. Bank Pegawai

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UUR Nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dan keluarnya UU di atas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Pengertian Bank Umum berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank Umum sering disebut Bank Komersil (*Comercial Bank*).

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam UU Nomor 10 tahun 1998 artinya adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan Bank Umum. kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyalur dana saja, bahkan dalam penghimpunan dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam jangkauan wilayah operasi, BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Larangan lainnya BPR adalah tidak diperkenankan ikut kiring serta transaksi valuta asing.

Disamping kedua jenis Bank tersebut dalam prakteknya masih terdapat satu lagi jenis Bank yang ada di Indonesia yaitu Bank Sentral. Jenis Bank ini bersifat tidak komersial seperti Bank umum dan BPR. Bahkan di setiap negara jenis ini selalu ada dan di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi Bank Sentral diatur dalam UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

##### 2. Bank dilihat dari segi kepemilikan

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikan antara lain sebagai berikut: (Nurul Ichsan Hasan, 2014)

- a. Bank Milik Pemerintah

Bank ini merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini milik pemerintah pula. Beberapa Bank Milik Pemerintah antara lain sebagai berikut:

- 1) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

- 4) Bank Mandiri  
Kemudian Bank Pemerintahan Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing Provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Beberapa contoh BPD antara lain sebagai berikut:
    - 1) Bank Pemerintah Daerah (BPD) DKI Jakarta
    - 2) Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jawa Barat
    - 3) Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jawa Tengah
    - 4) Bank Pemerintah Daerah (BPD) DI Yogyakarta
    - 5) Bank Pemerintah Daerah (BPD) Riau
    - 6) Bank Pemerintah Daerah (BPD) Jawa Timur
    - 7) Bank Pemerintah Daerah (BPD) Sulawesi Selatan
    - 8) Bank Pemerintah Daerah (BPD) Nusa Tenggara Barat
    - 9) Bank Pemerintah Daerah (BPD) Papua dan sebagainya
  - b. Bank Milik Swasta Nasional  
Contoh Bank Milik Swasta Nasional antara lain sebagai berikut:
    - 1) Bank Central Asia (BCA)
    - 2) Bank Danamon
    - 3) Bank Mega
    - 4) Bank Niaga
    - 5) Bank Universal
    - 6) Bank Lippo
    - 7) Bank Bumi Putra dan sebagainya
  - c. Bank Milik Koperasi  
Bank yang merupakan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh Bank Milik Koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).
  - d. Bank Milik Asing  
Contoh Bank Milik Asing antara lain sebagai berikut:
    - 1) ABN AMRO bank
    - 2) American Express Bank
    - 3) Bank of American
    - 4) Bank of Tokyo
    - 5) Bangkok Bank
    - 6) City Bank
    - 7) Standard Chatered Bank
    - 8) Hongkong Bank
- 3. Bank dilihat dari segi status (area operasional)**  
Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis Bank dilihat dari segi status atau area antara lain sebagai berikut: (Nurul Ichsan Hasan, 2014)
- a. Bank Devisa  
Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya.
  - b. Bank Non Devisa  
Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisa.
- 4. Bank dilihat dari segi penciptaan uang**  
Bank dilihat dari segi penciptaan uang antara lain sebagai berikut: (Nurul Ichsan Hasan, 2014)
- a. Bank Primer

Bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang kertas (logam maupun kertas) dan uang giral (cek maupun bilyet giro). Penciptaan uang kertas hanya hak mutlak Bank Indonesia, sedangkan penciptaan uang giral dilakukan oleh bank primer lainnya.

b. Bank Sekunder

Bank Sekunder adalah bank yang tidak dapat menciptakan uang kertas, bank ini hanya berperan atau bertugas sebagai perantara kredit dan simpan pinjam saja. Misalnya Bank Hipotek dan Bank Tabungan.

5. **Bank dilihat dari segi cara menentukan harga**

Bank ini dibagi menjadi dua kelompok antara lain sebagai berikut: (Nurul Ichsan Hasan, 2014)

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional ini menggunakan dua metode yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank berdasarkan prinsip syari'ah

Bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarah*).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- 5) Atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

## KESIMPULAN

Praktek perbankan syari'ah telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW. pada mulanya keuangan Islam dimulai sejak awal Islam 1.400 tahun yang lalu. Buku-buku sejarah yang ditulis pada tahun-tahun awal Islam menunjukkan bahwa pada abad ke-1 Islam (600 M) terdapat bentuk aktivitas perbankan yang mirip dengan transaksi perbankan modern yaitu Al-Zubair bin Al-Awam. Setelah itu berkembang hingga di Indonesia perbankan syari'ah, bank muamalat menjadi yang pertama berdiri pada tahun 1992 Pada tahun 1992 sampai 1998 hanya terdapat satu bank yang berdiri di Indonesia, tetapi pada tahun 1999 sudah bertambah menjadi 3 unit dan pada tahun 2000 menjadi 6 unit. Sedangkan jumlah Bank Pengkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) sudah mencapai 86 unit dan akan selalu bertambah, bertambahnya jumlah kantor cabang bank syari'ah menjadikannya semakin berkembang.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank Syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah. Adapun asas-asas pada transaksi bank syariah adalah asas *Ridha'iyah* (rela sama rela), asas manfaat, asas keadilan, dan asas saling menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyas, N. &. (2021). *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*.  
 Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.  
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>



- Agustin, H., & Armis. (2022). Sejarah Praktek Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 230–244. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9420](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9420)
- Alharbi, A. (2015). Development of the Islamic Banking System. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1). <https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a2>
- Aswad, M. (2016). Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah. *Iqtishadia*, 6(2), 343–356.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- Fajri, R. (2008). Sejarah keuangan islam. *Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 9(2), 173–194.
- Gojali, D. (2019). IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Dudang Gojali Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung. *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1, 130–143.
- Kurniawan, S. W. & R. R. (2022). Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia. *γ787, 1(8.5.2017)*, 2003–2005.
- Marbawi. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. 01, 1–23.
- Marina. (2023). Konsep Audit Dan Pengawasan Di Bank Syariah. *Cross-Border*, 6(2), 816–821.
- Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Islam. *Attanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 01(02), 70–84. [http://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/articles/Sejarah\\_Perbankan\\_Islam.pdf](http://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/articles/Sejarah_Perbankan_Islam.pdf)
- Nasution, M. L. I. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah. In *FEBI UIN-SU Press*. [https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen\\_Pembiayaan\\_Bank\\_Syariah.pdf](https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2005-3-page-48.htm%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/5050/1/Manajemen_Pembiayaan_Bank_Syariah.pdf)
- Nurul Ichsan Hasan, M. P. (2014). *Pengantar Perbankan*. 2014.
- Rachmania, D., & Alviana, N. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Islamic Social Reporting (ISR). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 49–55.
- Sutan Reny Sjahdelini. (1998). *Perbankan Islam*. 25–54.
- Syaikh, S., Siddik, A., & Belitung, B. (2017). MaNajeMeN PerMoDalaN BaNk SyarIah rahmat Ilyas. *Bisnis*, 5(2), 323–338.
- Yusmad, H. M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik - Muammar Arafat Yusmad - Google Buku. In *CV Budi Utama*. <https://books.google.co.id/books?id=4oBJDwAAQBAJ&pg=PA38&dq=pengertian+mobile+banking&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwj2t5bj1tTuAhUowzgGHYgmAOIQ6AEwAnoECAIQAg#v=onepage&q=pengertian%20mobile%20banking&f=false>